



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu peningkatan pelayanan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu mengatur biaya pelayanan untuk dapat mengimbangi peningkatan dan perkembangan operasional pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 tahun 1989 seri D Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha yang lain.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat dan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
11. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang selanjutnya disingkat BP. Penyakit Paru-Paru adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit Paru-Paru.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
14. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain puskesmas pembantu.
15. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan usaha dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
16. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua penderita yang berkunjung ke puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesis, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat peroral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan BP Penyakit Paru-paru yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
18. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
19. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
21. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BP. Penyakit Paru-paru, Labkesda dan Dinas Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

23. Jasa medik adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
24. Visite dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat.
25. Surat keterangan, rekomendasi atau surat izin adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berisi keterangan tertentu atau izin untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang diberikan kepada badan atau perorangan dan ditandatangani Walikota.
26. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
27. Pemeriksaan Kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
28. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
29. Makanan–Minuman adalah makanan–minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
30. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya .
31. Specimen lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium .
32. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, BP Paru-paru, Labkesda dan Dinas Kesehatan.
33. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
36. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
40. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BP Penyakit Paru-paru, Labkesda, dan pelayanan yang diberikan Dinas Kesehatan.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus dan pelayanan kesehatan lain-lain di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru;
 - b. pelayanan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap;
 - c. pelayanan penerbitan surat izin, keterangan, rekomendasi di Dinas Kesehatan;
 - d. pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air, makanan, minuman, lingkungan, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BP Penyakit Paru-paru, Labkesda, dan Dinas Kesehatan.
- (2) Bagi masyarakat daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pekalongan dikenakan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 1 huruf a, pada pelayanan kesehatan dasar umum di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (3) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan BP Penyakit Paru-Paru, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada :
 - a. penderita tidak mampu yang telah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. penderita peserta PT. Persero Askes Indonesia, Program Jamkesmas atau sejenisnya, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Wara Kawuri yang diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen obat dan bahan penunjang;
 - c. penginapan dan konsumsi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur tarif retribusi di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan BP Penyakit Paru-paru dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan kesehatan dasar dan spesialis;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan khusus, antara lain meliputi :
 - 1) pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 2) pelayanan tindakan medik ringan;
 - 3) pelayanan tindakan medik sedang;
 - 4) pelayanan tindakan medik berat;
 - 5) pelayanan tindakan gigi;
 - 6) pelayanan tindakan mata;
 - 7) pelayanan tindakan penunjang diagnostik;
 - 8) pelayanan tindakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - 9) pelayanan tindakan persalinan.
 - d. pelayanan lain-lain :
 - 1) pelayanan penggunaan oxygen;
 - 2) pelayanan visum;
 - 3) pelayanan pengurusan jenazah;
 - 4) pelayanan sewa ambulance/mobil puskesmas;
 - 5) pelayanan pengujian kesehatan;
 - 6) visite;
 - 7) pelayanan pemeriksaan calon pengantin;
 - 8) pelayanan pemeriksaan calon haji.

- (3) Struktur tarif retribusi di Labkesda dan Dinas Kesehatan dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air, makanan, minuman, lingkungan, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan kepada orang pribadi dan badan;
 - b. pelayanan pemberian dan penerbitan surat keterangan, rekomendasi kepada orang pribadi dan badan.
- (4) Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR,
MAKANAN, MINUMAN, LINGKUNGAN, TEMPAT KERJA,
KESEHATAN KERJA KARYAWAN, CALON PENGANTIN DAN CALON HAJI

Pasal 9

- (1) Untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat daerah, Puskesmas dan Dinas Kesehatan berwenang melakukan pemeriksaan dan pengawasan kualitas air, makanan, minuman, tempat kerja dan kesehatan kerja karyawan secara berkala sesuai peraturan yang berlaku kepada :
 - a. tempat pengelolaan makanan minuman (TPM);
 - b. tempat-tempat umum, dan tempat-tempat industri (TTU&TTI);
 - c. tempat penyimpanan dan pengedar pestisida (TP3);
 - d. tempat usaha yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memiliki surat keterangan laik sehat;
 - e. tempat yang menggunakan air untuk kepentingan umum;
 - f. pabrik dan agen es batu, es konsumsi.
- (2) Setiap pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksakan kesehatan tenaga kerjanya melalui kir kesehatan karyawan dan kesehatan tempat kerja secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memeriksakan spesimen makanan minuman, lingkungan dan kualitas airnya sesuai kepentingan masing-masing secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Khusus pabrik es konsumsi yang memproduksi es balok/es batu, jumlah sampel yang diperiksa secara bakteriologi didasarkan pada jumlah produk yang dihasilkan tiap bulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan 250 ton per bulan diambil dan diperiksa 1 (satu) sampel;
 - b. lebih dari 250 ton per bulan diambil dan diperiksa 2 (dua) sampel dan selanjutnya jumlah sampel yang diambil dan diperiksa menggunakan kenaikan kelipatan sebesar 250 ton;
 - c. untuk produksi > 2000 ton per bulan diambil dan diperiksa maksimal 9 (sembilan) sampel.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 11

Apabila laboratorium air, makanan minuman dan lingkungan daerah tidak mampu melaksanakan pemeriksaan maka akan dirujuk ke laboratorium tingkat Propinsi Jawa Tengah dengan biaya dibebankan kepada orang pribadi dan atau badan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, setiap calon pengantin wajib memeriksakan kesehatan ke Puskesmas.
- (2) Setiap calon pengantin wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan imunisasi TT (Tetanus Toxoid) 2 (dua) kali dalam selang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada sebab dengan alasan yang sangat penting.
- (4) Dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan calon haji, setiap calon haji wajib memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas yang ditunjuk dan Dinas Kesehatan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang atau kurang bayar dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan Surat Perintah membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEDALUARSAA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat tegoran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

PENGGUNAAN HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 26

Hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) x hari kerja dan penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Apabila terdapat perubahan kewenangan Dinas Kesehatan dalam penerbitan dan pemberian surat keterangan, rekomendasi kepada perorangan atau badan sebagaimana dimaksud Lampiran II Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2000 Seri B Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2003 Seri B Nomor 9)
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Membuat dan Menyediakan Es Konsumsi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 tanggal 10 Mei 1993 Seri B Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



MASROF, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19510919 198003 1 007

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, maka dipandang perlu menyusun kembali Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (3) huruf a	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (3) huruf b	: Peserta adalah yang memiliki kartu tanda yang sah dari identitas yang bersangkutan atau yang berwenang.
Pasal 4 ayat (3) huruf c	: Program pemberantasan penyakit menular adalah Program kesehatan untuk memberantas TBC dengan BTA positif dan Kusta.
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 8 ayat (2) huruf a	: Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dasar untuk semua penderita yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
Pasal 8 ayat (2) huruf b	: Struktur tarif retribusi pelayanan rawat inap untuk semua penderita yang menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
Pasal 8 ayat (2) huruf c	: Struktur tarif retribusi pelayanan tindakan khusus untuk penderita tertentu yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BP Penyakit Paru-paru dan setelah menerima pelayanan kesehatan dasar mendapatkan pelayanan tindakan khusus.

- Pasal 8 ayat (2) huruf d : Struktur retribusi pelayanan lain-lain untuk penderita tertentu yang berkunjung di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, BP Penyakit Paru-paru dan mendapatkan pelayanan lain-lain.
- Pasal 8 ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan :
- a. tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) adalah suatu bangunan yang menetap dengan karyawan dan peralatan yang digunakan untuk membuat dan menjual makanan minuman bagi konsumen yang meliputi rumah makan, restoran, kantin, jasa boga, snack bar, toko makanan minuman, Industri/pengolahan makanan minuman dan lain-lain.
 1. rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
 2. restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan minuman untuk umum ditempat usahanya.
 3. kantin adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan minuman untuk masyarakat tertentu (khusus) dan pada waktu tertentu.
 4. jasa boga adalah perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan minuman yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
 5. snack bar adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan minuman kecil untuk umum dan tidak menyediakan meja/kursi untuk tamu.
 6. toko makanan minuman adalah tempat usaha komersial yang menyimpan dan menjual makanan minuman bagi umum tanpa pengolahan.
 7. industri/pengolah makanan minuman adalah tempat usaha membuat, membungkus dan menyimpan makanan minuman untuk konsumsi umum.
 - b. tempat-tempat umum (TTU) dan tempat-tempat industri (TTI) adalah suatu bangunan yang menetap dengan karyawan dan peralatan yang digunakan untuk membuat dan menjual barang dan usaha jasa.
 1. tempat-tempat umum adalah suatu tempat permanen yang dikelola untuk kegiatan tertentu bagi umum yang meliputi :

- yang berhubungan dengan sarana pariwisata, bioskop, gedung pertemuan umum, hotel, kolam renang, pemandian umum, taman-taman rekreasi, bar, night club, diskotik dll.
 - yang berhubungan dengan sarana transportasi : terminal bus angkutan kota /desa, stasiun kereta api dll.
 - yang berhubungan dengan sarana perdagangan : pasar, pertokoan, swalayan dll.
 - yang berhubungan dengan perawatan/ pemeliharaan : salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat dll.
 - yang berhubungan dengan sarana sosial : Rumah sakit, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, dll.
 - yang berhubungan dengan sarana ibadah : masjid, gereja, pura, wihara.
2. tempat-tempat Industri adalah suatu bangunan yang menetap dengan segala karyawan dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa selain industri makanan yang meliputi : tekstil, tenun, batik, fiber, meubel, penggergajian kayu, ubin, teraso, alat-alat saniter untuk bangunan pengecoran logam, gondorukem, rice mill, konveksi, bengkel/las dan lain-lain.
- c. tempat penyimpanan, pengelolaan dan pengedaran pestisida (TPPP) adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan pembuatan, penyimpanan, penjualan dan penggunaan pestisida (obat pemberantasan hama) seperti : pabrik pestisida, gudang pestisida, toko/kios pestisida dan usaha pemberantasan hama.
- d. tempat usaha yang wajib memiliki surat keterangan laik sehat antara lain : rumah makan, restoran, jasa boga, rumah sakit, hotel dan sejenisnya, kolam renang dan lain-lain.
- e. tempat yang menggunakan air untuk kepentingan umum misalnya PDAM, perusahaan yang bahan bakunya menggunakan air, pemandian umum, kolam renang dll.

Pasal 9 ayat (1) huruf f

: cukup jelas

Pasal 9 ayat (2)

: Pemeriksaan kesehatan karyawan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali di sarana pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tempat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9 ayat (3)

: Pemeriksaan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Laboratorium Kesehatan Daerah kecuali PDAM sebulan sekali.

Pasal 10

: Cukup jelas

Pasal 11

: Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)	: Kewajiban tersebut untuk calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Perkawinan yang akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Daerah dan berlaku untuk semua penduduk, baik yang melangsungkan pernikahan di Kota Pekalongan maupun di luar daerah ataupun calon pengantin dari luar daerah.
Pasal 12 ayat (2)	: cukup jelas
Pasal 12 ayat (3)	: cukup jelas.
Pasal 12 ayat (4)	: yang dimaksud pemeriksaan calon haji adalah pelayanan pemeriksaan sebelum berangkat ke tanah suci.
Pasal 13	: cukup jelas.
Pasal 14	: cukup jelas.
Pasal 15	: cukup jelas.
Pasal 16	: cukup jelas.
Pasal 17	: cukup jelas.
Pasal 18	: cukup jelas.
Pasal 19	: cukup jelas.
Pasal 20	: cukup jelas.
Pasal 21	: cukup jelas.
Pasal 22	: cukup jelas.
Pasal 23	: cukup jelas.
Pasal 24	: cukup jelas.
Pasal 25	: cukup jelas.
Pasal 26	: cukup jelas.
Pasal 27	: cukup jelas.
Pasal 28	: cukup jelas.
Pasal 29	: cukup jelas.
Pasal 30	: cukup jelas.
Pasal 31	: cukup jelas.
Pasal 32	: cukup jelas.